

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
PEMBUATAN SKRIPSI BERDASARKAN PASAL 378 KUHP
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRATIN NISAK

NIM. 160104109

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
PEMBUATAN SKRIPSI BERDASARKAN PASAL 378 KUHP DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh


KHAIRATIN NISAK

NIM. 160104109


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 1973091419970310001

Pembimbing II


Iskandar, SH., MH
NIP: 197208082005041001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
PEMBUATAN SKRIPSI BERDASARKAN PASAL 378 KUHP DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

: Rabu

21 Desember 2022 M

27 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Sekretaris,

Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005051001

Penguji I,


Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag
NIP.198007012009011010

Penguji II,

Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.
NIP.198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
~~Darussalam-Banda Aceh~~



Dr. Kamaruzzaman, M. SH
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairatin Nisak
NIM : 160104109
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2022
Yang Menyatakan,

(Khairatin Nisak)



ABSTRAK

Nama/NIM : Khairatin Nisak/160104109
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembuatan Skripsi Berdasarkan Pasal 378 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 21 Desember 2022
Tebal Skripsi : 62 lembar
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, SH., MH
Kata Kunci : Penipuan Skripsi, Pasal 378 KUHP, dan Hukum Islam

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang berisi penelitian sarjana mengenai suatu pembahasan atau permasalahan. Dalam penyusunan skripsi sebagian mahasiswa memilih jalan pintas agar dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. Mereka melakukan kecurangan atau penipuan demi mendapatkan sebuah gelar akademik, dimana perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk, faktor penyebab mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan perjokian dalam penulisan skripsi dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku penipuan yang menggunakan jasa perjokian skripsi menurut ketentuan Pasal 378 KUHP dan hukum pidana Islam. Metode penelitian adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara aturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang sedang diteliti. Hasil penelitian bahwa bentuk-bentuk perjokian skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah olah data, pengeditan sesuai dengan format buku panduan dan joki konsultasi. walaupun mahasiswa Fakultas hukum dan kebanyakan dari mereka sadar hukum bahwa itu perbuatan yang dilarang dan ada kosenkuensinya itu tidak menjadi suatu permasalahan untuk tidak melakukan perjokian skripsi. Sesungguhnya mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terlebih hanya melanggar kode etik akademik dan termuat dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 20 dimana perguruan tinggi berkewajiban mengadakan penelitian yaitu skripsi. Hal ini menurut penulis tidak dapat diklasifikasi Pasal 378 KUHP, tidak dapat dijadikan sebagai tindak pidana pendidikan, karena belum ada peraturan yang eksplisit mengatur larangan menggunakan jasa perjokian skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembuatan Skripsi Berdasarkan Pasal 378 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh)”**. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Bapak Iskandar, SH., MH., sebagai pembimbing II. Motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh serta Bapak/Ibu staf pengajar yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga karya tulis dapat terselesaikan.
4. Teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada orang tua yaitu ayah (Samidan), kakak (Asyrafina dan Nailul Audhar) dan abang (Marjan) atas segala cinta, dorongan dan doa yang diberikan, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil demi kesuksesan penulis skripsi ini.


5. Kepada teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan, kritik, dan masukan kepada penulis sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah Bapak dan Ibu serta kawan-kawan berikan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun kesempurnaan bukanlah milik manusia, jika terdapat kesalahan dan kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Agustus 2022

Penulis,

Khairatin Nisak



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378 KHUP.....	14
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378 KHUP	16
C. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378 KHUP.....	21
D. Tindak Pidana Penipuan Menurut Ketentuan Hukum Pidana Islam	31
BAB TIGA : PRAKTIK PERJOKIAN SKRIPSI DI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY DITINJAU MENURUT PASAL 378 KUHP DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perjokian Skripsi.....	36
B. Bentuk-Bentuk Perjokian Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry	39
C. Faktor-Faktor Penyebab Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Melakukan Perjokian Penulisan Skripsi.....	42

D. Sanksi Pidana Bagi Pengguna Jasa Pembuatan Skripsi Ditinjau Menurut Pasal 378 KUHP dan Hukum Pidana Islam.....	44
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diketahui bahwa jumlah mahasiswa Indonesia di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) pada 2018 adalah yang tertinggi sejak 1997. Dalam data yang diperoleh oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2019 keseluruhan mahasiswa yang masuk perguruan tinggi pada tahun 2018 sebanyak 7 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebanyak 4,5 juta jiwa dan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 2,5 juta jiwa. Pada tahun 2018 jumlah mahasiswa di perguruan tinggi bertambah 1,4% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebanyak 6,9 juta jiwa. Peningkatan tertinggi jumlah mahasiswa terjadi pada 2004 dan 2008. Tahun 2004, total mahasiswa di perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri bertambah 1 juta jiwa yaitu 33,47% menjadi 3,8 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2003 dengan total 2,8 juta jiwa. Sedangkan tahun 2008 jumlah mahasiswa di perguruan tinggi meningkat 47,31% menjadi 3,8 juta. Masa Orde Baru ke Reformasi jumlah mahasiswa di PTN maupun PTS mengalami penurunan sebanyak 12,76% yaitu dari 2,4 juta jiwa menjadi 2,1 juta jiwa pada tahun 1998. Tetapi, total di perguruan tinggi kembali bertambah 20,95% pada tahun 1999 menjadi 2,5 juta jiwa.¹

Berdasarkan data di atas maka dapat dikatakan bahwa terjadinya peningkatan jumlah mahasiswa lulusan SI di seluruh di Indonesia. Dalam menempuh proses pendidikan sebagai mahasiswa yang mengambil studi S1 dituntut untuk dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi

¹databoks.katadata.co.id, *Tertinggi Sejak 1997 Jumlah Mahasiswa Indonesia 2018 Capai 7 Juta Jiwa*, 26 September 2019. Diakses melalui situs: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/26/tertinggi-sejak-1997-jumlah-mahasiswa-indonesia-2018-capai-7-juta-jiwa>, pada tanggal 9 November 2020.

sesuai dengan bidang kajian ilmu yang ditempuhnya selama 4 (empat) tahun atau bahkan bisa mencapai 5 (lima) tahun. Pernyataan tersebut berdasarkan keputusan Kemendiknas yang mengeluarkan Surat Edaran bernomor 152/E/T/2012 kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta yang berisikan kewajiban menulis karya tulis ilmiah yang dimuat dalam skripsi sebagai suatu syarat kelulusan mahasiswa S1.

Istilah skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang berisi penelitian sarjana mengenai suatu pembahasan atau permasalahan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat atau permasalahan dalam suatu bidang ilmu berdasarkan pada kaidah-kaidah yang berlaku.² Karya tulis ilmiah berupa skripsi merupakan istilah yang digunakan di Indonesia yang wajib yang disusun oleh mahasiswa digunakan sebagai persyaratan gelar akademis. Skripsi bertujuan untuk melatih mahasiswa mengimplementasikan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan melalui suatu persoalan yang berkaitan dengan bidang ilmunya masing-masing.³

Dalam penyusunan karya ilmiah atau skripsi sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi di kalangan mahasiswa. Hal ini disebabkan dalam proses penyusunan skripsi tidak saja membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, juga faktor kurang jiwa penelitian di kalangan mahasiswa. Karena itu, ada sebagian mahasiswa memilih jalan pintas agar dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. Mereka melakukan kecurangan atau penipuan demi mendapatkan sebuah gelar akademik. Kecurangan tersebut dapat berupa plagiasi dan menggunakan jasa joki pembuatan skripsi. Biasanya mahasiswa yang melakukan jasa joki pembuatan skripsi memiliki kemampuan keuangan. Tetapi, kemampuan dalam hal keuangan hanya menjadi salah satu alasan yang membuat mahasiswa tertarik menggunakan jasa pembuatan skripsi.

²wikipedia.org, *Wiki Skripsi*, Diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Skripsi>, pada tanggal 4 agustus 2021 pukul 11:30 WIB.

³sevima.com, *Apa Pengertian dan Perbedaan Skripsi Tesis dan Disertasi*, 5 September 2020. Diakses melalui situs: <https://sevima.com/apa-pengertian-dan-perbedaan-skripsi-tesis-dan-disertasi/>, pada tanggal 14 agustus pukul 12:12 WIB.

Alasan lainnya yang membuat mahasiswa lebih tertarik menggunakan jasa pembuatan skripsi adalah lebih praktis dan efisien.⁴

Mahasiswa yang melakukan jasa pembuatan skripsi ini dapat membuat dunia pendidikan kehilangan perannya. Karena perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh mahasiswa seperti ketidak-jujuran, bertindak curang atau menipu dapat merusak akademisnya. Di Amerika, perilaku kecurangan seperti menggunakan jasa pembuatan skripsi dan melihat catatan dalam ujian merupakan tindak kejahatan, dan pelakunya mendapatkan hukuman dua kali. Pertama tindak pidana dan yang kedua dikeluarkan dari sekolah.⁵

Praktik perjokian dalam perkuliahan pernah terjadi tahun 2020. Dalam kasus tersebut dosen berhasil memergoki mahasiswa yang menggunakan jasa joki pembuatan tugas kuliah. Dalam kasus ini mahasiswa ketahuan karena tugas tersebut mempunyai tarikan garis yang sama dan dikerjakan 1 (satu) orang atau menggunakan joki tugas kuliah.⁶

Dosen Universitas Brawijaya Malang Fachrizal Afandi mengatakan apabila secara eksplisit ada pernyataan bahwa tugas kuliah itu milik si A tapi yang membuat si B, maka si A disebut telah melakukan penipuan. Dimana perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana yang sama sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

⁴Resti Amita Sari, *Fenoma Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Kota Jambi*, skripsi sarjana sosiologi (Indralaya, Universitas Sriwijaya 2020). Di akses melalui https://repository.unsri.ac.id/27579/63/RAMA_69201_07021181520034_0003067503_0011098204_01_front_ref.pdf, tanggal 1 November 2020.

⁵www.kompasiana.com, *Jasa Skripsi Merusak Negara Membiarkan*, 6 Februari 2014. Diakses melalui situs: https://www.kompasiana.com/amp/harli/jasa-skripsi-merusak-negara-membiarkan_551fb3fca333118940b65d41, pada tanggal 1 November 2021 pada pukul 10:13 WIB.

⁶sumut.suara.com, *Mahasiswa Ketahuan Garap Tugas Pakai Joki Publik Dosennya Pro Banget*, 28 Desember 2020. Diakses melalui situs: <https://sumut.suara.com/read/2020/12/28/130353/mahasiswa-ketahuan-garap-tugas-pakai-joki-publik-dosennya-pro-banget?page=all>, pada tanggal 1 November 2021 pukul 11:00 WIB.

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Mengacu pada Pasal 378 KUHP tersebut, mahasiswa yang meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan skripsi telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan cara tipu muslihat atau rangkain kebohongan, dan menggerakkan institusi tempatnya belajar untuk menyerahkan sesuatu kepadanya berupa gelar akademik atau ijazah.⁷

Karya tulis ilmiah berupa skripsi adalah tanggung jawab mahasiswa yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi secara personal. Tanggung jawab tersebut tidak boleh diwakili atau digantikan orang lain. Khususnya mengenai ide atau pikiran atau yang berkaitan dengan isi materi. Maka tidak boleh seorang mahasiswa mengalihkan tugasnya, karena yang dimaksudkan dari tugas dosen tersebut khusus kepada mahasiswa yang bersangkutan. Jadi termasuk penipuan ketika ada mahasiswa yang bersangkutan mengatasnamakan dirinya, padahal orang lain yang mengerjakannya.

Dari penjelesan di atas jelas bahwasanya pembuatan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang sepenuhnya diserahkan pada pihak lain adalah sebuah tindakan penipuan. Bedanya jika mahasiswa yang bersangkutan hanya meminta bantuan berupa konsultasi, maka hal ini diperbolehkan. Karena tidak ada alasan pengalihan tugas kepada orang lain. Pihak konsultasi hanya pihak yang memberi masukan dan bantuan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembuatan Skripsi***

⁷[www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59df058f16fc3/hati-hati--ini-konsekuensi-hukum-jika-tugas-akhir-dikerjakan-orang-lain/), *Berita Baca Hati-Hati Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas Akhir Dikerjakan Orang Lain*, 12 Oktober 2017. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59df058f16fc3/hati-hati--ini-konsekuensi-hukum-jika-tugas-akhir-dikerjakan-orang-lain/>, pada tanggal 2 Agustus 2021 pada pukul 11:21 WIB.

Berdasarkan Pasal 378 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan empat permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk praktik perjokian skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh?
2. Apa faktor penyebab mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan perjokian dalam penulisan skripsi?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku penipuan yang menggunakan jasa perjokian skripsi menurut ketentuan Pasal 378 KUHP dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk praktik perjokian skripsi yang terjadi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan perjokian dalam penulisan skripsi
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pengguna jasa perjokian skripsi menurut ketentuan Pasal 378 KUHP dan hukum pidana Islam

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis merupakan menganalisis dengan cermat,

pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu berdasarkan hukum dan undang-undang.⁸

2. Tindak pidana

Istilah tindak pidana atau peristiwa pidana merupakan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.⁹ Kata ‘delik’ berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, arti delik diberi batasan yaitu “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.¹⁰ Menurut Simons delik merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹ Dalam konsep KUHP tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹² Tindak pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.¹³

3. Penipuan

Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.

⁸Silvi Syafitri, *Tinjaun Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, 2020, hlm. 10.

⁹Kasil, C.S.T., dan Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 36.

¹⁰Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

¹¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 217.

¹²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 98.

¹³Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer...*, hlm. 34.

Penipuan adalah cara, proses, perbuatan: perkara menipu (mengecoh).¹⁴

4. Skripsi

Dalam KBBI skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya.¹⁵ Sedang dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, skripsi yaitu karangan ilmiah yang diwajibkan sebagai bagian dari persyaratan pendidikan akademis tingkat S1.¹⁶

5. Hukum pidana Islam

Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat. Hukum merupakan undang-undang, peraturan dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum merupakan kaidah atau ketentuan mengenai suatu peristiwa tertentu. Hukum adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan). Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁷

Sedangkan istilah “hukum Islam” merupakan khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-islami atau dalam konteks tertentu dari al-syariah al-islamiyah. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan Islamic law.¹⁸ Dalam penjelasannya tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.¹⁹

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, (Jakarta: Adi Perkasa 2021), hlm. 1578.

¹⁵*Ibid*, hlm. 1578.

¹⁶Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 1136.

¹⁷Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara 2005), hlm. 167-170.

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 3.

¹⁹Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 9.

Hasbi sebagaimana dikutip Ismail Muhammad memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat”.²⁰ Hukum Islam adalah hukum samawi, artinya hukum agama yang menerima wahyu, yaitu kitab suci al-Qur’an, hukum Islam mengatur hubungan pribadi, masyarakat, negara, dan sebagainya, dan akhirnya juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.²¹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan sebuah gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum ada skripsi yang membahas tentang “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penipuan Pembuatan Skripsi Berdasarkan Pasal 378 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh)*”. Penelitian tentang perjokian skripsi memang sudah ada yang tulis dalam bentuk skripsi/artikel jurnal tetapi dengan permasalahan yang berbeda. Di antara tulisan tersebut adalah:

Pertama, skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*” yang diteliti oleh Agnes Fitryantica mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018. Dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana pelaku perjokian karya tulis ilmiah di perguruan tinggi. Dalam skripsi yang diteliti Agnes Fitryantica ini dijelaskan bahwa pelaku perjokian karya ilmiah (skripsi, tesis dll) dapat dijerat dengan

²⁰Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 17.

²¹Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Undang-undang Hak Cipta, dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam skripsi ini dibahas tentang cara pencegahan dan penanggulangan perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti ini ialah dalam skripsi ini lebih menfokuskan pada perjokian skripsi bukan karya ilmiah yang dilakukan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh menurut Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan.

Kedua, skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP*" yang diteliti oleh Mirza Dwan Sanova mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019. Dalam skripsi ini dibahas tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan yang ada dalam Pasal 378 KUHP ditinjau menurut hukum Islam.²²

Ketiga, skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Skripsi*" yang diteliti oleh Dian Edi Putri mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Iintang Lampung, tahun 2020. Dalam skripsi ini dibahas tentang ketentuan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada para joki tugas kuliah, yaitu dalam pemberian *fee* tersebut hukumnya haram, karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat curang, penipuan yang berakibat dosa serta objek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan.²³

Keempat, artikel yang berjudul "*Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembutan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak cipta*" yang diteliti oleh Johan

²²Mirza Dwan Sanova, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP*, Skripsi Hukum (Banda Aceh: Universitas Islam UinAr-Raniry, 2019). Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11293/1/Mirza%20Dwan%20Sanova.pdf>, tanggal 2 November 2020.

²³Dian Edi Putri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Skripsi*, Skripsi Hukum (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Iintan Lampung 2020). Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/10008/1/PERPUS%20PUSAT%20DIAN%20EDI%20PUTRI.pdf>, tanggal 2 November 2020.

Pramudya Utama, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tahun 2013. Dalam artikel ini dibahas tentang perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran UU Hak Cipta dan kriteria-kriteria plagiarisme bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana.²⁴

Kelima, artikel dengan judul “*Perjokian Skripsi Di Kalangan Mahasiswa Di Cipitan*” yang diteliti oleh Makita Cindiana, tahun 2015. Dalam artikel ini dibahas tentang perjokian skripsi yang dilakukan mahasiswa di Cipitan, bagaimana mahasiswa tersebut memilih menggunakan joki skripsi, dan bagaimana sijoki tersebut memilih bekerja sebagai joki skripsi.²⁵

Berbeda dengan tulisan di atas, skripsi ini lebih menfokuskan pada praktik perjokian skripsi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry ditinjau menurut Pasal 378 KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara aturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang sedang diteliti.²⁶

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

- a. Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari

²⁴Johan Pramudya Utama, *Tindak pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hukum*, Jurnal Hukum, Vol.2, No3 (2013). Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/32696/21628>, tanggal 4 Agustus 2021 pukul 13:12 WIB.

²⁵Makita Cindiana, *Perjokian Skripsi Dikalangan Mahasiswa di Pacitan 2015*, Jurnal Online Sosiologis, Vol.IV, No2 (2015). Diakses melalui <http://repository.unair.ac.id/16040/16/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, tanggal 4 Agustus 2021.

²⁶Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Prass, 2006), hlm 10.

perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.²⁷

- b. Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit yang relevan dengan permasalahan. Dalam hal ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu tanya jawab secara tatap muka yang oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai (orang yang dimintai keterangan) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.²⁸

2. Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus adalah suatu penelitian yang menunjukkan untuk pengumpulan data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.²⁹ Adapun kasus yang diteliti adalah mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara. Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang lebih mendalam dan jumlah

²⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95.

²⁸Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 145.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005), hlm 158.

respondennya sedikit/kecil.³⁰ Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara dengan mahasiswa yang terlibat perjokian skripsi, penerima jasa joki skripsi dan narasumber lainnya yang dianggap berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Sumber data

Terdapat dua sumber data yang dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun yang dijadikan sumber rujukan primer diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang penipuan, al-Quran, dan Hadist.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks seperti buku Mustofa dan Beni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung; Pustaka Seta Bandung 2013, Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaannya di Aceh*, Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017. Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*. Deskriptif analisis adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.

6. Teknik penulisan

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku "*Pedoman Penulisan Skripsi*" yang dikeluarkan oleh

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194.

Fakultas Syariah dan Hukum (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi, maka pembahasan ini diklasifikasi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas teori tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan hukum Islam. Di dalamnya dijelaskan tentang pengertian tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP, unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP, macam-macam tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP, dan tindak pidana penipuan menurut ketentuan hukum pidana Islam.

Bab tiga, membahas praktik perjokian skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ditinjau menurut Pasal 378 KUHP dan hukum Islam. Di dalamnya dijelaskan tentang pengertian dan bentuk-bentuk perjokian skripsi, bentuk-bentuk perjokian skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, faktor-faktor penyebab mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry melakukan perjokian penulisan skripsi, sanksi pidana bagi pengguna jasa pembuatan skripsi ditinjau menurut Pasal 378 KUHP dan hukum pidana Islam.

Bab empat, bagian terakhir yaitu penutup, yang di dalamnya berupa kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* itu diatur di dalam Buku ke II Bab ke XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “penipuan” atau “*bedrog*” atau “*oplichting*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan terhadap harta benda, dan si pelaku telah mempergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu atau sifat palsu.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan Pasal 378 KUHP dikemukakan bahwa penipuan itu adalah “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mempergunakan nama palsu, sifat palsu, ataupun mempergunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, sehingga bergerak hati orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perjanjian utang maupun menghapus piutang.”³¹

³¹Samosir, C.D., dan Samosir., T.A., *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: C. Nuansa Aulia, 2021), hlm. 139-140.

Menurut Cleiren *et al*, delik penipuan adalah delik dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdeliten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting.³²

Pengertian tindak pidana penipuan jika dilihat dari kaca mata hukum hingga sekarang belum ada pengertiannya, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Dalam KUHP bukanlah suatu rumusan pengertian melainkan hanya untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP, maka R. Sugandhi mengemukakan definisi penipuan bahwa: “penipuan ialah tindakan seorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.”³³

Menurut pengertian di atas yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Seseorang yang biasanya melakukan penipuan ialah mengukapkan atau menerangkan sesuatu yang seolah-olah benar atau terjadi, tetapi pada hakikatnya perkataan yang dia terangkan itu tidak sesuai dengan apa yang benar atau terjadi, karena tujuannya hanya untuk membuat orang yang menjadi incarannya yakin dan terpenuhi keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu agar yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu supaya orang yakin akan perkataannya. Di kalangan masyarakat penipuan adalah suatu

³²Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 101.

³³ Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No2, (2017). Diakses melalui <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/798/723>, tanggal 15 November 2021.

perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan penipuan tersebut dilaporkan ke pihak yang berwenang. Awalnya penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya ke pihak yang berwenang membuat pelaku penipuan semakin meningkatkan perbuatannya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.³⁴

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP

Mengacu pada Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah:

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menguntungkan diri sendiri ialah dengan jalan menipu orang lain untuk memperoleh harta kekayaan dalam bentuk barang/benda. Dalam menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ini tidak selalu dilihat dari segi harta kekayaan dalam bentuk ekonomis saja. Tapi, dalam hal, misalnya, untuk memperoleh perbaikan posisi/kedudukan seorang bisa juga melakukannya dengan cara menipu. Contohnya, memenangkan suatu ujian untuk kenaikan pangkat bisa diperoleh dengan penipuan, yaitu menyuruh orang lain sebagai peserta untuk mengerjakannya.³⁵

Dalam hal maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ialah maksud dari si pelaku dalam melakukan perbuatan membujuk atau menggerakkan harus ditunjukkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditunjukkan pada menguntungkan diri, juga ditunjukkan pada unsur lain di belakangnya, misalnya seperti unsur melawan

³⁴*Ibid.*,...hlm 210-211.

³⁵Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus Dalam Kehidupan Sehari-Sehari*, (Jakarta: Bentara Cipta Prima, 2008), hlm. 124-125.

hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam hal ini harus ada dalam diri sipelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan ialah menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.³⁶

Sedangkan pengertian dari melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil.³⁷ Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Moeljatno mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang. Jadi menurut pemikiran ini suatu perbuatan tidak bisa dianggap melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana sekalipun perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat.³⁸

Sedangkan sifat melawan hukum secara materil berpandangan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada undang-undang saja atau hukum tertulis saja, tetapi harus juga didasarkan pada asas-asas hukum yang tidak tertulis. Menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata diatur dalam undang-undang dapat hapus baik karena ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Oleh karena itu, melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis atau

³⁶Siska Partiw, *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Hukum (Jambi : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019). Diakses melalui <http://repository.uinjambi.ac.id/2397/1/SISKA%20PARTIWI%20-%20Dinni%20Computer.pdf>, tanggal 15 November 2021.

³⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 132.

³⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana....*, hlm. 145.

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu tata susila, nilai kepatutan, nilai moral, nilai agama. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁹

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak untuk penipuan (nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

a. Nama palsu

Nama palsu ialah nama yang bukan nama sebenarnya, misalnya: simin diganti dengan siman, meskipun perbedaannya itu nampaknya sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Martabat atau kedudukan palsu

Misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai, kotamadya, pegawai poster dan sebagainya.

c. Tipu muslihat

Suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. Contoh dari tipu muslihat misalnya seseorang menerima uang dengan menyerahkan suatu cek palsu atau cek kosong.⁴⁰

d. Rangkaian kebohongan

Satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya

³⁹*Ibid.*, hlm. 147.

⁴⁰Sugandhi, R., *Kitab-Kitab Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 397.

merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁴¹ Rangkaian kebohongan setidaknya memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong. Tetapi dalam praktek ada kecenderungan untuk mudah menganggap ada dua pernyataan yang pembohong, sedangkan sebenarnya hanya ada satu pernyataan yang dipecah menjadi dua. Dan lagi pernyataan-pernyataan itu tidak perlu semua bohong. Meskipun ada diantaranya yang benar, maka ini sudah dianggap ada penipuan. Contoh dari rangkaian kebohongan misalnya seseorang mendapat pinjaman uang dengan memberitahukan secara bohong (a) bahwa anaknya sakit, (b) bahwa ia harus membeli obat, dan (c) bahwa ia kebetulan tidak mempunyai uang. Rangkaian kebohongan ini dapat ditambah dengan suatu tipu muslihat berupa memperlihatkan resep dokter yang palsu.⁴²

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bilah dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar.⁴³

⁴¹Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 261.

⁴²Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1986), hlm.41.

⁴³*Ibid.*, hlm. 27.

Di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Yang digerakkan adalah orang, pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapus piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan. Asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan harus adanya hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dan penyerahan barang yang dimaksud dari barang itu.⁴⁴

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:

1. Ada seorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipu itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:

⁴⁴Soenarto Soerododibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 244.

- a) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya
- b) Sipuan harus memperdaya korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.⁴⁵

C. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan

Pembagian tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Bab XXV KUHP mengenai “*bedrog*” (penipuan dalam arti luas) memuat tidak kurang dari 17 Pasal (dari Pasal 379-393) yang merumuskan tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu (*bedriege*). Tindak pidana lain yang bersifat menipu ini dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴⁶

1. Penipuan ringan

Penipuan ringan telah diatur dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Ketentuan ini disebut dengan penipuan ringan, jika objeknya bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Nilai ini sudah tidak berarti sekarang. Jadi, pasal ini pasal tidur, sampai pidananya denda sesuai dengan keadaan sekarang. Tentang hewan menurut Pasal 101 adalah, binatang yang berkuku satu seperti kuda, keledai dan sebagainya dan binatang yang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan lain sebagainya.

⁴⁵Yusuf Nur Arfandhi T, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.1629/Pid.B/2014/PN.Mks)*, Skripsi Hukum, (Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), diakses melalui http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YWI4MGU1Zjc5ODIxYzU1OTg5MTY0NDRhNzZmZGNjYWUwZmE0MDAyMg==.pdf, tanggal 23 November 2021.

⁴⁶Mirza Dwan Sanova, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP*, Skripsi Tidak diterbitkan, Universitas Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, 2019, hlm. 28.

2. Penipuan dalam hal jual beli

Penipuan dalam hal jual beli dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a dan penipuan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan 386.

1) Penipuan yang dilakukan oleh pembeli

Penipuan yang dilakukan oleh pembeli diatur dalam Pasal 379a yang berbunyi:

”Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dalam Pasal 379a diancam dengan hukuman ialah apabila seorang pembeli menjadikan pencaharian (*beroep*) atau kebiasaan dari membeli barang dengan maksud mendapatkan barang itu untuk dirinya atau untuk orang lain dengan tidak membayar lunas. Dalam bahasa Belanda ada istilah istimewa untuk pembuatan si pembeli ini, yaitu *fressentrekkerij* (penarikan botol-botol).

Maksimum hukumannya empat tahun, jadi sama dengan penipuan dalam arti sempit (*optlicting*) dari Pasal 378. Pasal 379a ini dicantumkan dalam KUHP pada tahun 1930, dan merupakan suatu contoh bahwa pembentuk KUHP menemukan gejala-gejala tak baik dalam sikap pembeli-pembeli yang mula-mula tidak dikenakan hukuman. Jadi, dalam Pasal 379a ini lebih memfokuskan untuk mengatur dan memberi hukuman kepada seorang pembeli barang yang sudah sejak semula berniat untuk tidak membayar sebagian dari

harga pembelian. Dengan demikian perbuatan seperti ini bersifat menipu.⁴⁷

2) Penipuan yang dilakukan oleh penjual

Penipuan yang dilakukan oleh penjual diatur dalam Pasal 383 yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.”

Delik ini biasa disebut penipuan pada waktu menjual barang. Delik ini delik sengaja, tidak dilakukan karena kelalaian. Kesengajaan itu diperkuat dengan “dengan menggunakan tipu muslihat”. Tipu muslihat, misalnya jika barang yang dijual harus ditimbang beratnya, yang penjual mengganjal timbangannya. Delik ini menyangkut kecurangan di dalam perdagangan. Tidak termasuk delik ini mengenai reklame. Kecurangan menyangkut asal dan sifat barang yang dijual, mengenai identitas yang dijual dan diserahkan, dan jumlah yang diserahkan.

Ancaman pidana satu tahun empat bulan penjara, jadi pembuat tidak dapat ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHP. Dapat diterapkan pidana perampasan. Dalam hal ini, yang akan dilindungi dengan delik ialah kepentingan swasta dan kepercayaan dalam perdagangan. Subjek (*normadressaat*) ialah penjual barang bergerak biasanya pemilik toko. Menjual dan membeli di sini artinya luas termasuk tukar-menukar barang. Mengenai sifat barang yang diserahkan tergantung kesepakatan para pihak, dapat ditentukan

⁴⁷ Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia...*, hlm. 42.

tentang jenis, keadaan dan jumlah. Jumlah yang diserahkan bisa berupa yang diukur dengan meter dan juga dengan berat barang.⁴⁸

Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua diatur dalam Pasal 386 yang berbunyi:

1. Barangsiapa menjual menawarkan, atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu palsu, atau menyembunyikan hal itu, dengan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan suatu barang lain.

Delik ini adalah delik sengaja, karena dikatakan “diketahuinya itu palsu” dan “menyembuyikan hal itu”. Jadi telah dikatakan kepada pembeli bahwa makanan, minuman atau obat-obatan itu tidak asli telah dicampur, maka orang itu dapat dipidana. Delik ini tanpa kualifikasi (nama. Jadi, disesuaikan dengan rumusan delik, dalam ayat (1) “menjual, menawarkan untuk membeli, menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu palsu dan menyembunyikan hal itu. Ancaman pidana empat tahun, akan tetapi tidak dapat dilakukan penahanan, karena tidak disebut secara khusus dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP. Dalam hal ini, yang akan dilindungi dengan delik adalah kepercayaan akan keaslian barang yang dimaksud dan kekayaan orang.⁴⁹

3. Penipuan di bidang kesustraan dan seterusnya

Penipuan dalam bidang satra dan seterusnya diatur dalam Pasal 380 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah: (1)

⁴⁸Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP...*, hlm. 109-110.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 114-115.

barangsiapa menaruh suatu nama atau tanda kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya diatas atau didalamnya tadi, (2) barangsiapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan yang didalam atau diatasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau nama atau tandanya yang asli telah dihapus, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

2. Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas.

Delik ini dipidana sebagai penipuan. Hak Cipta 1912 di Netherland diberlakukan di Indonesia sampai keluarnya Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Delik hak cipta adalah delik aduan. Delik ditunjukkan bukan kepada penulis atau orang seni. Tetapi kepada mereka yang akan menjual hasil pekerjaan itu. Delik ini tidak mengenai kesusastaan, keilmuan dan kesenian saja, tetapi juga mengenai kerajinan.⁵⁰

4. Penipuan dalam hal asuransi

Penipuan dalam hal asuransi diatur dalam Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP, Pasal 381 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan penaggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”

kemudian dalam Pasal 382 KUHP juga mengatur penipuan dalam hal asuransi yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran,

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 105.

atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, meruksakkan, atau membikin tidak dapat dipakai. Kapal yang dipertanggungkan yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, ataupun yang diatasnya telah diterima uang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Perbedaan dari Pasal 381 dengan Pasal 382 ialah, dalam Pasal 381 si asurador ditipu pada waktu ia membikin persetujuan asuransi, sedangkan dalam Pasal 382 si asurador ditipu dalam melaksanakan persetujuan asuransi kebakaran.⁵¹

5. Penipuan tentang pemborong melakukan perbuatan curang

Penipuan dalam hal pemborong atau ahli bangunan melakukan perbuatan curang diatur dalam Pasal 387 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang bertugas mengawasi pembangunan dan penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.

Kejahatan dalam pasal ini dapat dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa seperti gedung sekolah yang roboh, bendungan air yang jebol, jembatan yang ambrol dan sebagainya, karena perbuatan penipuan seorang pemborong atau ahli bangunan.⁵²

Perbuatan yang bersifat menipu ini dilakukan dalam penyerahan alat-alat keperluan Angkatan Bersenjata dan dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara pada waktu perang, maka, menurut Pasal 388 dikenakan maksimum hukuman yang sama. Ini berlainan dari Pasal 127

⁵¹Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia...*, hlm. 44.

⁵²Soesilo,R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal...*, hlm. 268.

KUHP, yang termuat dalam title I buku II dengan judul “Kejahatan terhadap Keamanan Negara”, di mana diancam dengan maksimum hukuman penjara dua belas tahun barang siapa dalam waktu perang melakukan perbuatan yang bersifat menipu dalam menyerahkan alat-alat keperluan Angkatan Bersenjata. Dalam Pasal 127 dan 388 sebetulnya hanya disebut “Angkatan Laut dan Angkatan Darat”, tetapi dalam keadaan sekarang kata-kata ini harus dibaca Angkatan Bersenjata.⁵³

6. Penipuan dalam hal batas perkarangan

Penipuan dalam hal batas perkarangan diatur dalam Pasal 389 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas perkarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Diisyaratkan dalam pasal ini adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan jalan menghancurkan, memindahkan, membuang tidak dapat dipakai yang digunakan untuk menentukan batas perkarangan. Seseorang mungkin memindahkan tanda batas perkarangan tetapi tidak melawan hukum dan tidak ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri, misalnya tanda itu sudah rusak dan diganti dengan tanda lain di sebelahnya (tidak menggeser batas perkarangan). Pengertian perkarangan, dapat dilihat Pasal 167 KUHP.⁵⁴ Apabila perbuatan ini dilakukan dalam kalangan kekeluargaan, maka merupakan suatu delik aduan dan peraturan dalam Pasal 367 jo. 394 berlaku dalam hal ini.⁵⁵

⁵³Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia...*, hlm. 48.

⁵⁴Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP...*, hlm. 117.

⁵⁵Soesilo,R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal...*, hlm. 269.

7. Delik ikatan kredit (*credit verband*)

Delik ini biasa disebut *stelionaat*, yang khas di Indonesia, yang menyangkut tanah dengan hal pribumi, dalam hal ini diatur dalam Pasal 385 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan credit verband sesuatu hak pakai Indonesia atas tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas hak pakai Inonesia atas tanah, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.
2. Barangsiapa yang dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband, sesuatu hak pakai Indonesia atas tanah yang telah dibebani credit verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain,
3. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan credit verband mengenai sesuatu hak pakai Indonesia atau tanah, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.
4. Barangsiapa dengan maksud yang sama, mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak pakai Indonesia atas tanah, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
5. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah hak pakai Indonesia, yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
6. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan hak pakai Indonesia atas tanah, untuk suatu masa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.”⁵⁶

8. Penipuan daftar neraca

Penipuan dalam hal neraca diatur dalam Pasal 392 KUHP yang berbunyi:

“Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan

⁵⁶Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP...*, hlm. 113.

daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Delik ini adalah delik sengaja dan tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (*culpa*). Dalam delik ini, tidak disebutkan, bahwa perbuatan itu bermaksud mendapatkan keuntungan, namun pada umumnya demikian, dan merugikan pihak lain.⁵⁷

9. Penipuan menyiarkan kabar bohong

Penipuan dalam menyiarkan kabar bohong diatur dalam Pasal 390 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Kata “menyiarkan” menandakan bahwa tindak pidana ini belum diperbuat apabila kabar bohong hanya diberitahukan kepada satu orang saja, sebab harus diberitahukan kepada sekurang-kurangnya dua orang. Ini menurut pendapat Noyon-Langemeyer. Unsur penting ialah, bahwa penyiaran kabar bohong benar-benar mengakibatkan harga barang dagangan naik atau turun. Mungkin sekali ada sebab lain yang mengakibatkan naik atau turunnya harga itu, maka dalam praktek belum tentu mudah untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa dalam hal ini.⁵⁸

10. Penipuan surat utang

Penipuan tentang surat utang diatur dalam Pasal 391 yang berbunyi:

“Barangsiapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat utang sesuatu negara atau baginya, atau sesuatu lembaga umum sero, atau surat utang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftaran atau

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 120.

⁵⁸Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia...*, hlm. 49-50.

penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya atau dengan membayangkan-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Yang dimaksud dengan surat utang atau obligasi negara di sini adalah bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi juga dari negara lain. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan ialah perjanjian antara dua orang atau lebih, untuk melakukan perdagangan bersama. Perseroan ada dua macam, yakni : firma dan perseroan terbatas yang disingkat menjadi PT.⁵⁹

11. Penipuan dalam hal pengimpor barang

Penipuan dalam hal pengimpor barang diatur dalam Pasal 393 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi ke Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa pada barang itu sendiri atau pada bukusnya dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
2. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Tidak ada kualifikasi (nama) delik ini sehingga harus diperhatikan rumusan deliknya “dengan sengaja di Indonesia menjual merek palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum”. Ancaman pidananya terlalu ringan, sehingga KUHP harus diubah. Dalam hal ini, yang dilindungi dengan delik ini ialah reputasi, eksklusivitas dan kemampuan menarik peminat dari merek; kedua kepercayaan terhadap merek; ketiga

⁵⁹Sugandhi,R., *Kitab-Kitab Hukum Pidana Dengan Penjelasannya...*, hlm. 412.

kepentingan kekayaan dan di Belanda (tidak di Indonesia) pada ayat (2) untuk melindungi keamanan dan kesehatan rakyat.

Ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Pada ayat (2) diatur tersendiri *residive*, jika belum lewat lima tahun sejak pidana menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jadi dua kali lipat tanpa alternatif denda.⁶⁰

D. Tindak Pidana Penipuan Menurut Ketentuan Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut sebagai *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqaha'*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut Syara'. Meskipun demikian, pada umumnya, *fuqaha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat *fuqaha'* yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁶¹ Sedangkan *jarimah* menurut Imam Al-Mawardi adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*.⁶²

Islam mengaramkan segala bentuk tindak pidana (*jarimah*) termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi atau tipu daya untuk

⁶⁰Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP...*, hlm. 122.

⁶¹Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayyah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.

⁶²Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo : Media Zikir, 2009), hlm. 11.

memperoleh keuntungan baginya atau orang lain. Adapun dalam Islam kebohongan itu disebut juga dengan dusta.⁶³

Adapun dasar-dasar hukum daripada penipuan adalah sebagai berikut:

1. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2] : 188).⁶⁴

2. Dalam Al-Qur'an surah Al-'Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَمْنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (QS. Al-'Imran [3] : 77).⁶⁵

3. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

⁶³Yusuf Qardhawi, <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 202.

⁶⁴QS. Al-Baqarah (2) : 3.

⁶⁵QS. Al-'Imran (3) : 77.

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nissa [4] : 29).⁶⁶

Tiap-tiap *jarimah* (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya nash, yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur formil” (rukun Syar’i).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materiel” (rukun maddi).
- 3) Adanya pelaku/pembuat, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsur ini biasa disebut “unsur moril” (rukun adabi).⁶⁷

Di atas telah dijelaskan bahwa jarimah penipuan dapat diartikan dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut:

1. Sumpah palsu

Sumpah ini juga sering disebut dengan *ash-shabirah*. Maksudnya adalah sumpah bohong yang dimaksudkan untuk mengambil hak orang lain, atau dimaksudkan untuk berbuat kefasikan dan penghianatan. Sumpah ini digolongkan dalam dosa besar. Dinamakan juga dengan *al-ghamus* karena sumpah ini menyebabkan orang yang melakukannya dimaksudkan ke dalam neraka Jahanam. Orang yang melakukannya wajib bertobat dan juga mengembalikan hak-hal orang lain jika sumpah ini berakibat hak-hak orang lain hilang. Allah swt. Berfirman.

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ أقدامُ بَعْدَ نُبُوَّتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh

⁶⁶QS. An-Nissa (4) : 29.

⁶⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.

tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar. (QS. An-Nahl [16] : 94).⁶⁸

2. Mengurangi takaran timbangan

Salah satu jenis tindak pidana penipuan dalam Islam adalah mengurangi takaran timbangan. Allah berfirman dalam surah AL-Muthaffifin : 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam (QS. Al-Mutaffifin [83] : 1-6).⁶⁹

Dan surah Al-An'am : 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْعَمِيرَاتِ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. AL-An'am [6] : 152).⁷⁰

3. Riba

⁶⁸QS. An-Nahl (16) : 94.

⁶⁹QS. Al-Mutaffifin (83) : 1-6.

⁷⁰QS. Al-An'am (6) : 152.

Riba menurut bahasa adalah tambahan, Allah swt berfirman,

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ

Kemudian apabila telah kami turunkan air diatasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah (QS. Al-Hajj [22] : 5).⁷¹

Artinya bertambah dan menjadi tinggi. Bumi bertambah dengan sendirinya. Sedangkan tumbuh-tumbuhan tumbuh dan menjadi tinggi. Riba menurut syariat Islam adalah kelebihan terhadap sesuatu yang diharamkan syariat. Artinya pertukaran berbentuk riba dengan jenisnya dengan adanya tambahan. Atau pertukaran berbentuk riba yang sesuai menurut faktornya dengan penundaan. Lebih dari itu dapat dikatakan bahwa riba adalah tambahan pada suatu yang tertentu dan penundaan pada sesuatu tertentu.⁷²

⁷¹QS Al-Hajj (22) : 5.

⁷²Syaikh Muhammad, *Shahih Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur : Akbarmedia, 2012), hlm. 445.

BAB III

PRAKTIK PERJOKIAN SKRIPSI DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY DITINJAU MENURUT PASAL 378 KUHP DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Bentuk Perjokian Skripsi

Sebelum dibahas pengertian perjokian skripsi, penulis terlebih dahulu menjelaskan joki itu sendiri. Dalam dunia pendidikan, joki mengacu pada orang yang mengerjakan hampir sebagian besar tugas orang lain, mulai dari ide, menuangkan ide kedalam tulisan, hingga selesai, dan mendapatkan bayaran dari jasa tersebut. Joki tugas adalah salah satu perbuatan yang terlarang dan bisa disebut ilegal.⁷³ Joki berasal dari bahasa Inggris yaitu *jockey* yang artinya seseorang yang memacu kudanya dalam suatu pertandingan pacuan kuda, joki ini biasanya sebagai pekerjaan atau profesi.⁷⁴ Joki mempunyai arti dalam kata benda sehingga joki dapat dikatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Joki merupakan sebuah homonim, karena joki memiliki tulisan dan pelafalan yang sama tetapi arti yang berbeda.⁷⁵ Joki merupakan orang yang mengerjakan sesuatu untuk orang lain dengan seolah-olah menjadi orang lain dan menerima imbalan uang.⁷⁶ Sedangkan definisi skripsi menurut buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dan persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Secara operasional skripsi ditulis oleh mahasiswa setelah menyelesaikan 120 sks

⁷³mijil.id, *Joki Tugas Dalam Dunia Akademik*, Diakses melalui situs: <https://mijil.id/t/joki-tugas-dalam-dunia-akademik/3681>, pada tanggal 4 April 2022 pukul 14 : 00 WIB.

⁷⁴id.m.wikipedia.org, *Wiki Joki*, Diakses melalui situs: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Joki>, pada tanggal 4 April 2022 pukul 12 : 30 WIB.

⁷⁵kbbi.lektur.id, *Joki*, Diakses melalui situs: <https://kbbi.lektur.id/joki>, pada tanggal 4 April 2022 pukul 13: 11 WIB.

⁷⁶www.google.co.id, *Arti Joki*, 7 April 2019. Diakses melalui situs: <https://www.google.co.id/amp/s/glosarium.org/arti-joki/%3famp>, pada tanggal 4 April 2022 pukul 14 : 00 WIB.

perkuliahan, dibimbing oleh dosen yang ditunjuk, dan merupakan persyaratan untuk mencapai gelar pendidikan sarjana S1.⁷⁷

Menurut The Liang Gie, skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang menjelaskan suatu pokok persoalan yang cukup penting dalam suatu cabang ilmu sebagai penelitian lapangan dan penelitian pustaka yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berdasarkan penugasan akademik dari perguruan tingginya untuk menjadi salah satu syarat kelulusannya sebagai sarjana.⁷⁸ Sedangkan menurut Widharyanto definisi skripsi merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang dibuat oleh mahasiswa strata satu pada masa akhir studinya sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi. Studi yang dibuat harus berdasarkan pada suatu penelitian ilmiah, baik penelitian lapangan, penelitian perpustakaan, atau penelitian pengembangan.⁷⁹ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinyatakan dengan perjokian skripsi adalah penyediaan jasa dalam proses mengerjakan karya ilmiah atau skripsi orang lain dengan menerima sejumlah uang yang telah di sepakati bersama.

Sebagaimana dikutip dari penelitian Agnes Fitryantica bentuk-bentuk perjokian skripsi pada umumnya meliputi:⁸⁰

1. Paket olah data

Perjokian olah data memiliki keunikan tersendiri, paket olah data dilakukan saat mahasiswa mengerjakan bab IV atau bab III dari skripsinya. Pengerjaan paket olah data dikerjakan menyesuaikan dengan permintaan mahasiswa yang ingin menggunakan paket olah data. Permintaan joki olah

⁷⁷ Uin Ar-raniry Banda Aceh, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), hlm.1.

⁷⁸ duniapendidikanversiwakamadkurikulum.blogspot.com, *Pengertian dan Definisi Skripsi Menurut*, 20 Februari 2017. Diakses melalui situs: <https://duniapendidikanversiwakamadkurikulum.blogspot.com/2018/04/pengertian-dan-definisi-skripsi-menurut.html?m=1>. pada tanggal 6 April 2022 pukul 08 : 56 WIB.

⁷⁹ www.e-jurnal.com, *Pengertian Skripsi*, Diakses melalui situs: <https://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-skripsi.html?m=1>, pada tanggal 6 April 2022 pukul 10 : 00 WIB.

⁸⁰ Agnes Fitryantica, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Perjokian Karya Tulis Ilmiah Diperguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam ...*, hlm 48-49.

data bisa dilakukan per variabel pada skripsi atau dilakukan juga sekaligus dengan mengerjakan bab III dan IV.

2. Perjokian pembuatan skripsi

Pembuatan skripsi atau thesis ini sesuai layanan program studi atau jurusan disiplin ilmu yang bisa dilayani untuk skripsi (Strata 1).

3. Joki konsultan pembimbing skripsi

Joki konsultan Pembimbing skripsi yang disediakan sangat kompeten sesuai dengan bidang konsentrasi setiap program studi atau jurusan. Setiap jurusan memiliki konsultan pembimbingnya sendiri sehingga banar-benar bisa fokus, paham dan mengerti benar sesuai dengan keahliannya. Konsultan pembimbing biasanya lulusan atau alumni S1 dari PTN dan PTS terkemuka di daerah Perguruan Tinggi daerah tertentu dengan pengalaman kerja sebagai pembimbing skripsi dan joki skripsi minimal 3 tahun, atau dilihat dari pengalaman joki sebelumnya. Ada beberapa konsultan pembimbing yang berasal dari dosen yang juga mengajar di kampus perguruan tinggi.

4. Harga pembuatan skripsi

Biaya untuk membantu pembuatan skripsi mulai dari awal sampai dengan akhir (lulus) sangat bervariasi. Tergantung dari jenis layanannya. Ada layanan pembuatan skripsi full bab yaitu mulai penentuan topik atau tema serta judul skripsi sampai dengan persiapan tes ujian pendaran skripsi. Layanan full bab untuk jurusan pendidikan dan sosial dihargai sebesar Rp.2,5-3 juta, sedangkan layanan full bab untuk jurusan kedokteran dan tehnik mulai Rp.3-3,5 juta. Full bab dapat diartikan sebagai pengerjaan dilakukan dari awal hingga akhir skripsi oleh joki skripsinya. Termasuk di dalamnya pengolahan data, wawancara, dilakukan oleh joki skripsi. Skripsi ini bisa diistilahkan sebagai pasrah bongkoan atau mahasiswa menyerahkan seluruh isian skripsi pada pembuat skripsinya. Full

bab juga merupakan tipe pembuatan skripsi yang menjadi andalan joki karena paket full bab memberikan keuntungan besar untuk joki skripsi.⁸¹

B. Bentuk-Bentuk Perjokian Skripsi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada semester ganjil tahun 2019–2020 yang berjumlah 179 mahasiswa diantaranya perempuan 109 orang dan laki-laki 70 orang, ada beberapa bentuk-bentuk perjokian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Olah data

Jasa perjokian untuk pengolahan data meliputi paket olah data yang dilakukan saat mahasiswa mengerjakan bab III dari skripsinya.⁸² Olah data yang dilakukan biasanya mencakup hasil wawancara dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yang dimaksud ialah pengambilan data yang diambil dari buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang kemudian dituangkan kedalam bentuk skripsi.⁸³ Sedangkan yang dimaksud dengan hasil wawancara ialah mahasiswa telah mewawancarai objek /seseorang yang berkaitan sehingga hasil wawancara tersebut yang kemudian diberikan kepada si joki.⁸⁴ Adapun jenis-jenis olah data adalah sebagai berikut:

⁸¹ Agnes Fitryantica, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Perjokian Karya Tulis Ilmiah Diperguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam...*, hlm 47-48.

⁸² Wawancara dengan Ikhsan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 15 April 2022 di Banda Aceh.

⁸³ Wawancara dengan Bella, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 9 Oktober 2022 di Banda Aceh.

⁸⁴ Wawancara dengan Sahara, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 7 Oktober 2022 di Banda Aceh.

a. Berdasarkan tipe penelitian

- 1) Data kuantitatif, artinya suatu data yang dapat diimput dalam takaran perhitungan statistik. Mengenai suatu fenomena ataupun fakta dalam data kuantitatif tidak dinyatakan dalam bentuk bahasa melainkan dalam bentuk nomor atau angka (numerik).⁸⁵ Pada penelitian yang menggunakan data kuantitatif biasanya si joki akan mengolah atau menggunakan data yang hasil awalnya kurang sesuai dengan apa yang di capai sehingga timbulah pemikiran untuk sedikit mengubah atau memperbaharui data awal menjadi data yang baru agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang dibutuhkan.⁸⁶
- 2) Data kualitatif, artinya data yang dapat menggunakan bahasa atau kata-kata untuk menggambarkan suatu fakta dan fenomena yang di amati oleh peneliti. Data kualitatif dapat melingkupi hampir semua data non-numerik.⁸⁷ Penggunaan data kualitatif dalam penelitian, si joki lebih mudah mengolah data kerana dalam penelitian kualitatif hanya menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang di temukan dalam sebuah penelitian.⁸⁸

b. Berdasarkan sumber data

- 1) Data primer, artinya data yang digabungkan atau dikumpulkan oleh diri sendiri maksudnya ialah sebelumnya data ini belum

⁸⁵gamastatistika.com, *Jenis-Jenis Data Penelitian Dalam Jasa Olah Data*, 20 September 2019. Diakses melalui situs: <https://gamastatistika.com/2019/09/20/jenis-jenis-data-penelitian-dalam-jasa-olah-data/>, pada tanggal 14 Oktober 2022 pada pukul 11:10 WIB.

⁸⁶Wawancara dengan Nuzul, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 9 Oktober 2022 di Banda Aceh.

⁸⁷gamastatistika.com, *Jenis-Jenis Data Penelitian Dalam Jasa Olah Data...*, pada tanggal 14 Oktober 2022 pada pukul 11:40 WIB

⁸⁸Wawancara dengan Andi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 7 Oktober 2022 di Banda Aceh.

pernah dikumpulkan, baik pada periode waktu tertentu atau dengan cara tertentu.⁸⁹ Dalam penggunaan data primer si joki yang mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

- 2) Data sekunder, data sekunder adalah kebalikan dari data primer, artinya orang lain yang mengumpulkan data bukan peneliti itu sendiri. Biasanya data sekunder berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS dan lain-lain.⁹⁰ Penelitian sekunder dalam hal ini si joki hanya mengambil data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain maupun lembaga-lembaga lainnya seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

c. Berdasarkan cara memperoleh data

Data wawancara adalah suatu data yang diperoleh antara pengamat dan narasumber melalui tanya jawab. Dalam data wawancara ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri (dalam hal ini mahasiswa membutuhkan dokumentasi dengan orang yang diwawacara) kemudian hasil wawancara diserahkan kepada si joki.⁹¹ Ada juga dalam data wawancara si joki yang melakukannya dengan informan atau narasumber.⁹² Dalam hal ini diperbolehkan karena si joki hanya membantu mewawancarai narasumber, mengenai isi atau ide skripsi mahasiswa itu sendiri yang melakukannya maka hal ini diperbolehkan.

⁸⁹ gamastatistika.com, *Jenis-Jenis Data Penelitian Dalam Jasa Olah Data....*, pada tanggal 14 Oktober 2022 pada pukul 11:46 WIB.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Wawancara dengan Annisa, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 1 November 2022 di Banda Aceh.

⁹² Wawancara dengan Raihan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 15 April 2022 di Banda Aceh.

2. Format penulisan sesuai panduan

Dalam hal ini mahasiswa memberi arahan kepada si joki untuk membuat skripsi dari bab 1 sampai dengan bab 4 sesuai dengan sistematika penulisan skripsi yang berlaku di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Biasanya mahasiswa ini telah membuat skripsinya namun skripsi tersebut belum sesuai dengan format yang benar sehingga diharapkan si joki dapat memperbaiki skripsi tersebut.⁹³ Dalam hal format penulisan skripsi diperbolehkan karena hal tersebut tidak bertentangan dengan kode etik akademik.

3. Joki konsultasi

Mahasiswa melakukan konsultasi dengan si joki karena mahasiswa memiliki kendala dengan skripsi yang tidak bisa dipecahkan sendiri, sehingga mahasiswa memilih konsultasi dengan si joki agar masalah atau kendala tersebut terarahkan.⁹⁴ Menggunakan jasa joki konsultasi tersebut juga diperbolehkan karena si mahasiswa hanya meminta arahan kepada si joki agar skripsinya terarahkan.

C. Faktor-Faktor Penyebab Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh Melakukan Perjokian Skripsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan perjokian adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap panduan penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum

⁹³ Wawancara dengan Rio, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 15 April 2022 di Banda Aceh.

⁹⁴ Wawancara dengan Musanna, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2022 di Banda Aceh.

Menurut salah satu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Muhammad Yusuf, yang mengajar mata kuliah hukum dan masyarakat selama bimbingan skripsi ada terindikasi mahasiswa melakukan perjokian skripsi, penyebabnya adalah mahasiswa melakukan perjokian skripsi karena mahasiswa kurang memahami cara penulisan skripsi.⁹⁵ Di antara mahasiswa juga beranggapan bahwa mata kuliah 2 sks metodologi penelitian dan 2 sks metodologi penelitian hukum tidak membuat mereka cukup untuk memahami keseluruhan dari proses pembuatan skripsi dengan baik dan benar.⁹⁶ Hal tersebut juga terjadi karena adanya efek malas membaca dari mahasiswa itu sendiri. Dengan demikian mahasiswa menggunakan jasa joki untuk memudahkan mereka dalam menyelesaikan skripsinya.⁹⁷

2. Keterbatasan waktu bagi mahasiswa semester akhir dalam mengerjakan skripsi

Selaku kaprodi ilmu hukum dan mengajar mata kuliah ilmu hukum Ibu Siti Mawar menyatakan beberapa mahasiswa semester akhir khususnya yang sudah bekerja terkendala dengan proses bimbingan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Hal ini dapat terjadi karena mahasiswa tidak bisa bernegosiasi waktu dengan dosennya, sehingga hal ini menyebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik.⁹⁸

3. Dorongan orang tua agar cepat selesai

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf, Dosen MK Hukum dan Masyarakat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 14 November 2022 di Banda Aceh.

⁹⁶ Wawancara dengan Muhammad, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 28 Mei 2022 di Banda Aceh.

⁹⁷ Wawancara dengan Putri, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 14 Maret 2022 di Banda Aceh.

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Mawar, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 16 November 2022 di Banda Aceh.

Salah satu faktor yang menyebabkan mahasiswa menggunakan jasa perjokian skripsi karena terdesak keinginan orang tua agar cepat lulus dan mendapatkan ijazah. Alasan tersebut dihasilkan dari pola pikir untuk memperingkas waktu dan biaya karena apabila waktu yang diperlukan untuk membuat skripsi lebih lama maka biaya yang dikeluarkan juga lebih besar. Demikian pula jika proses pembuatan skripsi lebih cepat maka biaya pun lebih sedikit.⁹⁹

4. Pemilihan jurusan

Beberapa mahasiswa mengaku mengambil jurusan IPA saat menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), namun saat memasuki masa perkuliahan mereka cenderung memilih jurusan yang seharusnya didominasi oleh siswa jurusan IPS. Namun demikian ada juga sebagian dari mereka mengambil jurusan yang bukan keinginan mereka sendiri, sehingga si mahasiswa memilih jalan untuk menggunakan jasa perjokian demi menyelesaikan perkuliahannya.¹⁰⁰

D. Sanksi Pidana Bagi Pengguna Jasa Pembuatan Skripsi Ditinjau Menurut Pasal 378 KUHP dan Hukum Pidana Islam

1. Menurut Pasal 378 KUHP

Perjokian atau orang yang menggunakan jasa pembuatan skripsi adalah istilah yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam KUHP orang yang menggunakan jasa pembuatan skripsi atau melakukan perjokian hanya serupa dengan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Penulis membahas mengenai perbuatan hukum

⁹⁹ Wawancara dengan Tiara, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 13 Juni 2022 di Banda Aceh.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Farid, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2022 di Banda Aceh.

yang serupa terhadap para pelaku perjokian skripsi, khususnya mahasiswa yang menggunakan jasa pembuatan skripsi.¹⁰¹

Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana sanksi yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

- a. Pidana pokok, terdiri dari:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
- e. Pidana Tambahan, terdiri dari:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.¹⁰²

Pasal 378 KUHP mengatur penipuan sebagai tindakan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya menghapus hutang maupun piutang.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap

¹⁰¹ Agnes Fitryantica, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Perjokian Karya Tulis Ilmiah Diperguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam...*, tanggal 5 Maret 2022.

¹⁰² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, hlm 117.

pasal demi pasal, seseorang menipu jika perbuatannya berupa upaya membujuk orang lain supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), atau pun karangan perkataan bohong. Adapun maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Mengacu pada komentar R. Soesilo mengenai Pasal 378 KUHP, maka mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang meminta orang lain untuk mengerjakan skripsinya memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, dalam hal ini secara melawan hukum mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan mengerakkan institusi tempatnya belajar yaitu perguruan tinggi untuk menyerahkan sesuatu kepada berupa gelar akademik atau ijazah.¹⁰³

2. Menurut ketentuan hukum Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata (عَقَبَ) yang sinonimnya (حَلَفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ), artinya: mengiringinya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafazd tersebut bisa diambil dari lafaz : ... (عَاقَبَ) yang sinonimnya (جَزَاهُ سَوَاءً بِمَ فَعَلٍ), yang artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami sesuatu yang disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah yaitu sebagai berikut:

¹⁰³ www.hukumonline.com, *Hati-Hati Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas Akhir Dikerjakan Orang Lain...*, pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 10 : 09 WIB.

أَلْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرُرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَ عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّرَائِعِ

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.¹⁰⁴ Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesadarannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam

¹⁰⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2006), hlm 136-137.

terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta harapan mendapat rida dari Allah SWT.¹⁰⁵

Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*. *Jarimah hudud* ialah jenis *jarimah* yang secara tegas diatur dalam Al-Quran dan Hadist, seperti perzinahan, penuduhan zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, meminum khamar, penyalahgunaan narkoba dan murtad.
- b. Hukuman *qishash* dan diat, yaitu hukuman yang diterapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan diat, seperti pembunuhan dan penganiayaan.
- c. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*. *Jarimah* yang ditetapkan oleh penguasa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.¹⁰⁶

Dalam hal ini mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang melakukan perjokian skripsi digolongkan ke dalam tindak pidana penipuan *jarimah ta'zir*. Karena pelaku perjokian disini yaitu mahasiswa telah melakukam penipuan, kecurangan terhadap masyarakat terutama perguruan tinggi tempatnya belajar.

Ta'zir adalah bentuk mashdar dari kata *يَعَزِّرُ - عَزَّرَ* yang secara etimologi berarti *الرَّدِّ وَالْمَنْعِ*, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti *نَصَرَ هُ* menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah berikut :

¹⁰⁵Mirza Dwan Sanova, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP...*, hlm 47-48.

¹⁰⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm 144.

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS Al-Fath [48] : 9)¹⁰⁷

Ibrahim Anis, dkk memberikan definisi *ta'zir* yaitu pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar'i*, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang yang berbuat zina). Dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, Al-Mawardi memberikan definisi *ta'zir* yaitu pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Status hukumannya berbeda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan *hudud* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).¹⁰⁸

Wahbah Al-zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh* menjelaskan bahwa sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas pemusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.¹⁰⁹

¹⁰⁷ QS. Al-Fath (48) : 9.

¹⁰⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 136-137

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 139

Kemudian dalam kitab *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami*, Abu Zahrah menjelaskan *ta'zir* ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syari' (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syari' menyerahkan ketentuannya kepada *ulil amri* atau hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim periode awal, seperti Abu Musa Al-Asy'ari; Syuraih; Ibnu Hanifah; Ibnu Syibrimah; Utsman Al-Batti; Abu Yusuf, teman Abu Hanifah; Muhammad, murid Abu Hanifah; dan Zufar bin Al-Hudzail; murid Abu Hanifah yang termasyhur.¹¹⁰

Pada *jarimah ta'zir*, al-qur'an dan al-hadist tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyaratkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a mashlahah* artinya, hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.¹¹¹

Dari penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah melakukan pelanggaran yang mana tindak pidana ini tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis. Kemudian dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyakut kemaslahatan umum.

Adapun tujuan dari *jarimah ta'zir* adalah pertama sebagai preventif, yaitu sebagai pencegahan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah. Kedua sebagai represif, yaitu untuk membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari. Ketiga sebagai kuratif, yaitu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari. Dan yang

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam /Jinayah dan Pelaksanaanya di Aceh*, (FH Umuha 2017), hlm. 115-116.

terakhir yaitu edukatif, maksudnya diharapkan dapat mengubah pola hidup pelaku ke arah yang lebih baik.¹¹²

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik itu dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat. Perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.¹¹³

Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyeludupan.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pemukulan.¹¹⁴

Ciri-ciri yang mutlak terdapat pada *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qisas diyat. Artinya setiap jarimah *ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumnya tidak ada, samar, atau diperdebatkan.

¹¹² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 142.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 143.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

- b. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan.
- c. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.
- d. Jenis sanksinya bervariasi.¹¹⁵

Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *uli amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Selain imam atau hakim, orang yang berhak memberikan sanksi *ta'zir* kepada pelanggar hukum syar'i adalah ayah atau ibu untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar hukum, kecuali imam atau hakim.

Sanksi *ta'zir* bervariasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan cambuk.
- b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan
- c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta seperti penghancuran, perubahan, dan denda.
- d. Sanksi *ta'zir* lainnya seperti peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.¹¹⁶

¹¹⁵ Mustofa dan Beni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam...*, hlm 594.

¹¹⁶ Agnes Fitryantica, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Perjokian Karya Tulis Ilmiah Diperguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam...*, hlm 61.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan dengan *jarimah ta'zir* adalah jenis hukuman pendidikan yang belum ditentukan oleh syara', penentuan hukumannya adalah hak penguasa, dengan bermacam-macam jenis hukuman dan *jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua macam yaitu ta'zir yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan ta'zir yang berkaitan dengan pelanggaran hak manusia.

Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh yang melakukan penipuan skripsi ini telah melakukan pelanggaran terhadap dirinya yang tidak mencerminkan kejujuran dan moralnya sebagai mahasiswa dan terbukti sebagai kejahatan intelektual. Mengingat masalah ini sering terjadi di kalangan mahasiswa tingkat semester akhir dan menjadi masalah kotemporer, maka mahasiswa yang meminta skripsinya dikerjakan oleh orang lain semestinya dihukum, supaya tidak lagi menggulangi kejahatan perjokian ini.

Dalam Islam apabila terjadi masalah kotemporer seperti perjokian skripsi ini maka hukuman yang diberikan atas pelanggaran baru tersebut sepenuhnya diserahkan kepada penguasa/hakim. Berdasarkan keputusan penguasa/hakim hukuman yang tepat untuk mahasiswaa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda yang melakukan perjokian skripsi yaitu hukuman *ta'zir*. Di antaranya peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat yang disampaikan oleh dosen, orang tua, atau pejabat lainnya yang berwenang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan skripsi berdasarkan Pasal 378 KUHP ditinjau menurut hukum Islam (studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), maka dalam hal ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk praktik perjokian skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang pertama olah data, ke dua format penulisan yang sesuai dengan buku panduan dan yang ketiga joki konsultasi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan perjokian skripsi pertama adalah kurangnya pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum terhadap pedoman penulisan skripsi, kedua ketebatasan waktu bagi mahasiswa semester akhir dalam mengerjakan skripsi, dan yang ketiga adalah dorongan orang tua agar cepat selesai dan segera mendapat ijazah.
3. Penipuan skripsi yang dilakukan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh menurut penelitian penulis belum ada aturan khusus tetapi si pelaku hanya melanggar kode etik akademik. Dimana perbuatan tersebut hampir serupa dengan unsur-unsur penipuan yang ada dalam Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini secara melawan hukum mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan mengerakkan institusi tempatnya belajar yaitu perguruan tinggi untuk menyerahkan sesuatu kepada yang bersangkutan berupa gelar akademik atau ijazah. Sedangkan menurut hukum Islam perjokian skripsi yang dilakukan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh termasuk ke dalam penipuan. Penipuan

dalam hukum Islam termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*. Sesungguhnya mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terlebih hanya melanggar kode etik akademik dan termuat dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 20 dimana perguruan tinggi berkewajiban mengadakan penelitian yaitu skripsi. Hal ini menurut penulis tidak dapat diklasifikasi Pasal 378 KUHP tidak dapat dijadikan sebagai tindak pidana pendidikan karena belum ada peraturan yang eksplisit mengatur larangan menggunakan jasa perjokian skripsi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan skripsi di atas mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan skripsi berdasarkan Pasal 378 KUHP ditinjau menurut hukum Islam (studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), penulis mengajukan lima saran yang diharapkan berguna bagi pembaca maupun pihak lainnya:

1. Penulis berharap dengan adanya hasil dari skripsi ini dapat menjadi informasi untuk penelitian-penelitian lanjutan yang bertema sama dengan peneliti, dan menjadi sumber informasi kepada masyarakat terhadap permasalahan perjokian skripsi sebagai suatu tindak pidana penipuan atau dapat diproses secara hukum.
2. Diharapkan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk tidak melakukan tindakan perjokian skripsi lagi.
3. Diharapkan ke depannya pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk menambahkan sks pada mata kuliah metodologi penelitian agar mahasiswa dapat memahami lebih dalam lagi tentang penulisan skripsi.
4. Diharapkan dosen dapat memberikan kemudahan pada mahasiswa dalam penyelesaian skripsi.

5. Diharapkan kepada pihak yang berwenang untuk dapat menegakkan hukum lebih tegas kepada mahasiswa-mahasiswa yang perjokian skripsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Kasil, C.S.T., Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, Solo : Media Zikir, 2009.
- Mustofa dan Beni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Samosir, C.D., dan Samosir., T.A., *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: C. Nuansa Aulia, 2021.
- Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Silvi Syafitri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.
- Soenarto Soerododibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkap Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Prass, 2006.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara 2005.
- Sugandhi, R., *Kitab-Kitab Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syaikh Muhammad, *Shahih Fiqih Wanita*, Jakarta Timur : Akbarmedia, 2012 .
- Teguh, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta: Adi Perkasa 2021.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus Dalam Kehidupan Sehari-Sehari*, Jakarta: Bentara Cipta Prima, 2008.
- Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Eresco, 1986.

Sumber penerbitan Pemerintah

Uin Ar-raniry Banda Aceh, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.

Penerbitan online

Agnes Fitryantica, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Perjokian Karya Tulis Ilmiah Diperguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum*

- Islam, Skripsi Sarjana Hukum (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018). Di akses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41077/1/AGNES%20FITRYANTICA-FSH.pdf>.
- Dian Edi Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Skripsi” ,Skripsi Hukum (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020). Diaksesmelalui<http://repository.radenintan.ac.id/10008/1/PERPUS%20PUSAT%20DIAN%20EDI%20PUTRI.pdf>.
- Dudung Mulyadi, Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah, Jurnal Hukum, Vol 5 No 2 (2017), Diakses melalui <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/798/723>.
- Dwi Hadya Jayani, TertinggiSejak 1997, Jumlah Mahasiswa Indonesia 2018 Capai 7 Juta Jiwa, di akses tanggal 9 november 2020, melalui<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/26/tertinggi-sejak-1997-jumlah-mahasiswa-indonesia-2018-capai-7-juta-jiwa>.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Skripsi> , diakses pada tanggal 4 agustus 2021 pukul 11:30 WIB.
- <https://sevima.com/apa-pengertian-dan-perbedaan-skripsi-tesis-dan-disertasi/>, diakses pada tanggal 4 agustus pukul 12:12 WIB.
- <https://makassar.tribunnews.com/2015/06/10/ha-ram-jual-barang-tiruan-atau-kw-ini-kata-ulama-dan-hadisnya>, di akses pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 11:00 WIB.
- <https://www.republika.co.id/berita/pqbksb458/peringatan-dari-allah-untuk-pelaku-rencana-jahat>, di akses pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 11:25 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59df058f16fc3/hati-hati--ini-konsekuensi-hukum-jika-tugas-akhir-dikerjakan-orang-lain/>, di akses pada tanggal 2 Agustus 2021 pada pukul 11:21 WIB.
- https://www.kompasiana.com/amp/harli/jasa-skripsi-merusak-negara-membiarkan_551fb3fca333118940b65d41, Di akses pada tanggal 1 November 2021 pada pukul 10:13 WIB.
- <https://sumut.suara.com/read/2020/12/28/130353/mahasiswa-ketahuangarap-tugas-pakai-joki-publik-dosennya-pro-banget?page=all>, di akses pada tanggal 1 November 2021 pukul 11:00 WIB.
- <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 13:12 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Joki>, di akses pada tanggal 4 April 2022 pukul 12 : 30 WIB.

<https://kbbi.lektur.id/joki>, di akses pada tanggal 4 April 2022 pukul 13: 11 WIB.

<https://www.google.co.id/amp/s/glosarium.org/arti-joki/%3famp>, di akses pada tanggal 4 April 2022 pukul 14 : 00 WIB.

<https://duniapendidikanversiwakamadkurikulum.blogspot.com/2018/04/pengertian-dan-definisi-skripsi-menurut.html?m=1>, diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 08 : 56 WIB.

<https://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-skripsi.html?m=1>, diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 10 : 00 WIB.

<https://gamastatistika.com/2019/09/20/jenis-jenis-data-penelitian-dalam-jasa-olah-data/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pada pukul 11:10 WIB.

Johan Pramudya Utama, Tindak pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hukum, Jurnal Hukum, Vol 2 No 3 (2013). Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/32696/21628>, tanggal 4 Agustus 2020 pukul 13:12 WIB.

Makita Cindiana, Perjokian Skripsi Dikalangan Mahasiswa di Pacitan 2015, Jurnal Online Sosiologis , Vol IV No2(2015) diakses pada tanggal 4 Agustus 2021, melalui <http://repository.unair.ac.id/16040/16/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>.

Mirza Dwan Sanova, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP, Skripsi Hukum (Banda Aceh: Universitas Islam Uin Ar-Raniry, 2019). Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11293/1/Mirza%20Dwan%20Sanova.pdf>.

Resti Amita Sari, Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Kota Jambi, skripsi sarjana sosiologi (Indralaya, Universitas Sriwijaya 2020). Di akses melalui https://repository.unsri.ac.id/27579/63/RAMA_6920107021181520034_0003067503_0011098204_01_front_ref.pdf

Siska Partiw, Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Skripsi Hukum (Jambi : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019). Diakses Pada Tanggal 15 November 2021 <http://repository.uinjambi.ac.id/2397/1/SISKA%20PARTIWI%20-%20Dinni%20Computer.pdf>.

Yusuf Nur Arfandhi T, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.1629/Pid.B/2014/PN.Mks), Skripsi Hukum, (Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), diakses melalui http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YW

I4MGU1Zjc5ODIxYzU1OTg5MTY0NDRhNzZmZGNjYWUwZmE0MDAYMg==.pdf, tanggal 23 November 2021.

Yusuf Qardhawi, <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 202.

Wawancara dengan Ikhsan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 15 April 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Muhammad, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 28 Mei 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Putri, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 14 Maret 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Riski, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Tiara, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 13 Juni 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Farid, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Bella, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 9 Oktober 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Sahara, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 7 Oktober 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Annisa, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 1 November 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Raihan, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 15 April 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Rio, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 15 April 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Musanna, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf, Dosen MK Hukum dan Masyarakat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 14 November 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Ibu Siti Mawar, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 16 November 2022 di Banda Aceh.